



**PELAKSANAAN FUNGSI BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU DI JEPARA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
meningkatkan Program Sarjana Hukum (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RAFLY ATTAQQI UMAR

NIM 11000120140315

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU DI JEPARA

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
meningkatkan Program Sarjana Hukum (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

MUHAMMAD RAFLY ATTAQOI UMAR

NIM 11000120140315

Dosen Pembimbing I



Indaria, S.H., M.H.

NIP. 196203221987031003

Dosen Pembimbing II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002

HALAMAN PENGUJIAN

**“PELAKSANAAN FUNGSI BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU DI JEPARA”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD RAFLY ATTAQOI UMAR

NIM 11000120140315

Telah diujikan didepan Dewan Penguji

Pada hari dan tanggal: Februari 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguji



Indarja, S.H., M.H.

NIP. 196203221987031003

Anggota Penguji I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



Untung Sri Hardianto, S.H., M.H.

NIP 195911161987031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang,



MUHAMMAD RAFLY ATTAQOI UMAR
NIM 11000120140315

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Saat kita belajar berprasangka baik dengan Tuhan, ternyata banyak hal yang baik yang sedang Tuhan takdirkan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu, Ayah (alm) dan Kakak tercinta karena selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
2. Dosen pembimbing, karena selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
3. Teman-teman serta orang-orang yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Untuk Pengembangan Inovasi Hasil Perikanan Di Kabupaten Jepara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran, dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.
6. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran, dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.
7. Dosen Untung Sri Hardjanto,SH.MH selaku ibu Dosen Penguji III yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian skripsi ini.
8. F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, doa, dukungan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan curahan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dan Analis Akuakultur Ahli Madya / Kepala Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang telah membantu dalam melengkapi data yang dibutuhkan penulis.

11. Ibu, Ayah (alm), Kakak tercinta, terima kasih telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan (dalam hal moneter), kesabaran, dan doanya kepada penulis.

12. Keluarga besar terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis selama ini, terimakasih atas semua didikannya, dukungannya, doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Untuk itulah, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Februari 2024

Penulis



Muhammad Rafly Attaqqi Umar

ABSTRAK

Perikanan budidaya air payau harus dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna meningkatkan mutu dan daya saing perikanan budidaya, maka diperlukan sebuah program pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Nomor KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik. Program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) diterapkan bagi para pembudidaya ikan agar mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terjamin dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/Permen KP/2020, maka pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau termasuk dalam hal ini sertifikasi CBIB merupakan salah satu fungsi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara hanya sebagai tim penilai atau tim pengawas atas sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan adanya sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) memiliki beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan utama yang terjadi ialah masih rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia mengenai pentingnya menerapkan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik sebagai salah satu cara yang harus dipenuhi dalam menembuh pasar ekspor di dunia perikanan. Sehingga masih diperlukan adanya sosialisasi mengenai pentingnya menerapkan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Kata Kunci: Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP), Sertifikasi, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
a. Metode Pendekatan	8
b. Spesifikasi Penelitian	9
c. Jenis Data	9
d. Metode Pengumpulan Data.....	12
e. Metode Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Pengelolaan Perikanan Budidaya Air Payau.....	16
B. Tinjauan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP)	22
C. Tinjauan tentang Sertifikasi	28
1. Macam – Macam Sertifikasi Sistem Perikanan Budidaya Air Payau	29
2. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Sertifikasi CBIB.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Tugas dan Fungsi BBPBAP (Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau) Jepara dalam pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau .	34
1. Kedudukan BBPBAP (Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau) Jepara	34
2. Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Perikanan Budidaya Air Payau	37
B. Hambatan BBPBAP (Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau) dalam pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau	55
1. Faktor Internal	56
2. Faktor Eksternal	58
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66